

IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERHADAP PELAKU PROSTITUSI ONLINE DI DKI JAKARTA

Hamrin

Fakultas Hukum, Universitas Nasional

hamrin.unhan@gmail.com

Abstrak

Prostitusi online atau pelacuran yang dilakukan dalam jaringan (daring/online) merupakan suatu perbuatan berhubungan seksual dengan orang lain dengan menggunakan “transaksi” yang mana proses transaksi itu dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik. Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana terhadap pelaku prostitusi melalui media online dan menganalisis penegakan hukum yang ideal terhadap pelaku prostitusi melalui media online di DKI Jakarta. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif pendekatan perundangan-undangan, konseptual dan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, tersier dan analisis bahan hukum adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Penegakan Hukum dalam sistem peradilan pidana terhadap pelaku prostitusi online harus terus dilakukan dalam rangka memberikan efek jera bagi para pelaku prostitusi online. Persolan prostitusi online menjadi salah satu faktor yang dapat merusak tataran generasi muda seluruh Indonesia hal ini tentu sangat berkaitan dengan pembangunan bangsa ke depan, Oleh karena itu pemerintah semestinya memfokuskan pada bagaimana persolan-persoalan ini tentu sangat menarik untuk menjadi perhatian serius ketidak jelasan aturan hukum terkait penindakan prostitusi Online terus merusak tataran bangsa. Dengan demikian Perda terkait penindakan prostitusi online mestinya menjadi perhatian serius guna melindungi para generasi muda. Begitu juga penegakan hukum prostitusi online di DKI Jakarta harus ada perda yang tegas agar semua pihak yang terlibat dapat dijerat demi memberikan efek jera untuk semua pihak.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Prostitusi Online, DKI Jakarta

Abstract

Online prostitution or prostitution that is carried out in a network (online / online) is an act of sexual intercourse with another person using a "transaction" in which the transaction process can be carried out using electronic media. The formulation of the problem in this paper is how to enforce the law in the criminal justice system against prostitutes through online media and to analyze the ideal law enforcement against prostitutes through online media in DKI Jakarta. This research uses a

normative juridical approach, conceptual, and case studies. Sources of legal materials used are primary, secondary, tertiary legal materials and the analysis of legal materials is qualitative analysis. Based on the results of the research, it shows that 1. Law enforcement in the criminal justice system against online prostitutes must continue to be carried out in order to provide a deterrent effect for online prostitutes. The problem of online prostitution is one of the factors that can damage the level of the younger generation throughout Indonesia, this is of course closely related to the development of the nation in the future, therefore the government should focus on how these problems are of course very interesting to pay serious attention to the unclear legal rules related to it. Online prostitution enforcement continues to destroy the national level. Thus the regional regulation related to the enforcement of online prostitution should be a serious concern in order to protect the younger generation. Likewise, online prostitution law enforcement in DKI Jakarta must have a strict local regulation so that all parties involved can be charged in order to provide a deterrent effect for all parties.

Keywords: Law Enforcement, Online Prostitution, DKI Jakarta

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Masalah prostitusi adalah masalah yang rumit, banyak hal yang berhubungan disana oleh karena itu masalah ini sangat perlu perhatian khusus oleh masyarakat. Prostitusi, sebuah bisnis yang identik dengan dunia hitam ini merupakan salah satu bisnis yang mendatangkan uang dengan sangat cepat. Tidak perlu modal banyak, hanya beberapa tubuh yang secara profesional bersedia untuk dibisniskan. Karena itulah sampai kapanpun bisnis ini tidak akan menemui masa masa sulit. Prostitusi bukan hanya berdampak pada mereka yang melakukannya yaitu pelaku dan pemakai jasanya akan tetapi juga berimbas kepada masyarakat luas, prostitusi atau pelacuran bahkan membahayakan bagi kehidupan rumah tangga yang terjalin sampai bisa menimbulkan tindak pidana kejahatan dan lain sebagainya. Agama sebagai salah satu pedoman dalam hidup sama sekali tidak dihiraukan oleh mereka yang terlibat di dalam praktek prostitusi ini dan benar-benar merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama.

Pelacuran bukan hanya sebuah gejala individu akan tetapi sesudah menjadi gejala sosial dari penyimpangan seksualitas yang normal dan juga agama¹.

Prostitusi selalu ada pada semua negara sejak zaman purba sampai sekarang dan senantiasa menjadi obyek urusan hukum baik hukum positif maupun hukum agama dan tradisi karena perkembangan teknologi, industri, kebudayaan manusia turut berkembang pula prostitusi dalam berbagai bentuk dan tingkatannya. Praktik prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi *online* saat ini tengah ramai di perbincangkan di masyarakat. Praktik prostitusi online ini menjadikan seseorang sebagai objek untuk di perdagangkan melalui media elektronik atau *online*. Media-media online yang digunakan dalam praktik prostitusi yaitu *Twitter, michaat, tinder, Tantan* dan lain sebagainya. Prostitusi online dilakukan karena lebih mudah, praktis, dan lebih aman dari razia petugas. Maka dari itu praktik prostitusi *online* saat ini sering terdengar dan kita lihat di berita-berita. Tindakan penyimpangan seperti ini biasanya di dorong atau di motivasi oleh dorongan pemenuhan kebutuhan hidup yang relatif sulit di penuhi.

Kasus prostitusi online harus mendapatkan tempat dalam penegakan hukum karena Von Savigny mengatakan bahwa hukum itu sebagai sesuatu yang tumbuh atau didapatkan dalam pergaulan masyarakat². Aktifitas prostitusi online pun yang mengkhawatirkan banyak pihak harus bisa menciptakan aturan-aturan (*rules*) agar kegiatan prostitusi online bisa diberantas atau minimal bisa diminimalisir. Akan tetapi jika mengamati pendapat dari Bagir Manan bahwa jika mencermati aturan hukum di Indonesia maka terdapat suatu sistem hukum yang belum mencerminkan satu kesatuan sistem sebagai satu sistem hukum nasional³.

¹ Terence H, Hull, Endang Sulistianingsih, Gavin W.J, Pelacuran di Indonesia (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm. 3

² Bagir Manan, *Sistim Peradilan Berwibawa*, Setara Prees, Jakarta, 2005, hlm. 3

³ *Ibid*, hlm. 158

Hal ini dibuktikan dengan aturan-aturan positif mengenai prostitusi sendiri (meskipun tidak spesifik mengatur tentang prostitusi online) tersebar ke berbagai macam peraturan perundang-undangan. Di dalam KUHP, ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai prostitusi dikenal dengan kejahatan terhadap kesusilaan sebagaimana diatur antara lain dalam Pasal 282 ayat (1), Pasal 282 ayat (2), Pasal 282 ayat (3), Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP⁴.

Selain itu terdapat juga aturan-aturan terkait dengan tindak pidana menggunakan media online dalam UU ITE. Selain KUHP dan UU ITE, juga terdapat hukum positif lain yang mengatur mengenai larangan adanya muatan-muatan pornografi yakni UU Pornografi. Kejahatan praktik prostitusi yang dilakukan melalui media elektronik internet di atur oleh Pasal 27 angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa “Setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 satu miliar rupiah”.

Prostitusi online di DKI Jakarta menimbulkan dampak negatif yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan para korban. Dari segi fisik, korban tak jarang terjangkit penyakit karena situasi hidup dan dampak dari pekerjaannya misalnya HIV/AIDS yang ditularkan melalui hubungan seksual. Menurut Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia DKI Jakarta menduduki peringkat tertinggi sebagai provinsi dengan jumlah kasus AIDS yaitu 649 pada tahun 2012. Presentase kasus HIV/AIDS berdasarkan cara penularannya dibagi menjadi heteroseksual (53,1%), disusul pengguna NAPZA suntik (37,9%),

⁴ Handrini Ardiyanti, “*Prostitusi Online: Cybercrime, Cyberlaw, Dan Media Literacy*”, Jurnal DPR-RI, 2009, hlm. 18

Lelaki Seks Lelaki (3,0%), Pre-natal (2,6%), Transfusi darah (0,2%), dan tidak diketahui (3,2%). Proporsi kasus AIDS terbanyak dilaporkan dari DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Papua, Bali, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan DIY⁵.

Melihat kenyataan yang ada, menjadikan masalah ini sangat menarik untuk dikaji. Bagaimana peraturan perundang-undangan di Indonesia mampu untuk mengatasi permasalahan sosial di era globalisasi sekarang. Maka tesis ini akan membahasnya dalam bentuk penelitian yang berjudul “IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERHADAP PELAKU PROSTITUSI ONLINE DI DKI JAKARTA”. Dengan harapan masalah prostitusi ini segera bisa diatasi dan tidak berdampak pada kehidupan masyarakat yang mana saat ini kesusilaan merupakan masalah yang penting untuk diperhatikan.

2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut: Bagaimana penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana terhadap pelaku prostiusi melalui media online? Dan Bagaimana penegakan hukum yang ideal terhadap pelaku prostitusi melalui media online di DKI Jakarta?

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : Untuk mengetahui dan menganalisa penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana terhadap pelaku prostiusi melalui media online dan Untuk mengetahui dan menganalisa penegakan hukum yang ideal terhadap pelaku prostitusi melalui media online di DKI Jakarta.

2. Manfaat Penelitian

⁵ Mardiani D. Penanganan HIV/AIDS di Indonesia. (http://www.republika.co.id/berit_a/koran/fokuspublik/15/12/01/nyo8dm1-penanganan-hivaidis-diindonesia). Diakses pada tanggal 20 September 2020.

Manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis sebagai berikut: Manfaat Teoritis yaitu hasil penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan pemikiran guna pendalaman konsep-konsep hukum khususnya dalam hukum pidana dalam hal Penegakan Hukum Pidana Terhadap Para Pelaku Prostitusi Online Di DKI Jakarta sebagai bahan acuan. Manfaat Praktis yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengambil kebijakan terutama dalam hubungannya dengan penegakan hukum pidana terhadap pelaku prostitusi online dalam menyelesaikan permasalahan yang sama serta menjadikan sumber informasi bagi masyarakat agar menjadi pelajaran dalam kehidupan sosial masyarakat dan masukan bagi para penelitian selanjutnya yang relevan atau berkaitan dengan karya ilmiah (tesis) hukum ini.

4. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah Metode penelitian Hukum Yuridis Normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan, pendekatan kasus, pendekatan filsafat. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, sumber bahan sekunder dan sumber bahan hukum tersier sedangkan analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis bahan hukum secara kualitatif dalam rangka menemukan jawaban dalam penulisan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana terhadap pelaku prostitusi online.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana

dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas *delik*, sedangkan pemidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari Bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".⁶

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan "*strafbaarfeit*" untuk mengganti istilah tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit*, sehingga timbulah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Hamel dan Pompe.⁷

Menurut Moeljatno, bentuk-bentuk tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut⁸:

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi "kejahatan" dan "pelanggaran" itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam PerUndang-Undangan secara keseluruhan.
- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (Formeel Delicten) dan tindak pidana materil (Materiil Delicten). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada

⁶ Moeljatno, 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta. hlm. 37.

⁷ P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung. hlm. 173-174.

⁸ Moeljatno, *Op Cit.*, Hlm 47.

menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.

- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu :
 1. Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304 dan 552 KUHP.
 2. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal.

2. Tindak Pidana Prostitusi Online

Sebenarnya literatur hukum pidana tidak mengenal terminologi "proststitusi online", yang dikenal hanya istilah prostitusi atau pelacuran. Online prostitution atau pelacuran yang dilakukan dalam jaringan (*daring/online*) merupakan suatu perbuatan berhubungan seksual dengan orang lain dengan

menggunakan “transaksi” yang mana proses transaksi itu dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik. Kegiatan ini melibatkan paling tidak dua orang pihak yaitu orang yang menggunakan jasa layanan seksual dan pemberi layanan seksual atau pekerja seks komersial (PSK)⁹.

Mencari sebuah bentuk dari praktek prostitusi online tidaklah mudah, ini dikarenakan media yang menjadi perantara kegiatan prostitusi ini teramat sangat luas. Domain¹⁷ di dunia mencapai jutaan bahkan ratusan juta. Untuk domain Indonesia saja berdasarkan data dari PANDI (Pengelola Nama Domain Internet Indonesia) sebagai pengelola resmi nama domain .id, pada tahun 2008 terdapat 33.627 domain terdaftar sebagai domain .id. Belum website-website yang berbahasa Indonesia lainnya yang menggunakan domain selain .id jumlahnya mungkin lebih banyak lagi¹⁰.

Seperti halnya praktek prostitusi yang biasa dilakukan dipinggir-pinggir jalan, prostitusi online pun mempunyai bentuk-bentuk atau mereka yang terlibat dalam praktek prostitusi ini, baik yang secara langsung ikut didalamnya dan yang tidak. Prostitusi online mempunyai mata rantai yang sedikit berbeda dengan kegiatan prostitusi lainnya, hal ini karena memang media yang digunakannya pun berbeda. Berikut adalah bentuk-bentuk atau cara dalam praktek prostitusi di dunia maya:

1) Mucikari

Mucikari atau dalam kamus besar bahasa Indonesia merujuk kepada kata Muncikari adalah induk semang bagi perempuan lacur atau germo. Namun pemahaman masyarakat secara luas adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan "pemilik" pekerja seks komersial (PSK). Dalam kebanyakan bisnis seks, khususnya yang bersifat massal, pekerja seks

⁹ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c5abece7e335/prostitusi-online-dan-hukum-pidana-oleh--nathalina-naibaho/#:~:text=Online%20prostitution%20atau%20pelacuran%20yang,dilakukan%20dengan%20menggunakan%20media%20elektronik>, diakses tanggal 22 januari 2021

¹⁰ Tikometer, “Pertumbuhan domain .id” diakses 25 Juli 2020 dari <http://www.tikometer.or.id/berita-37-Pertumbuhan-domain-.id.html>

biasanya tidak berhubungan langsung dengan pengguna jasa. Mucikari berperan sebagai penghubung kedua pihak ini dan akan mendapat komisi dari penerimaan PSK yang persentasenya dibagi berdasarkan perjanjian. Mucikari biasanya amat dominan dalam mengatur hubungan ini, karena banyak PSK yang "berhutang budi kepadanya. Banyak PSK yang diangkat dari kemiskinan oleh mucikari, walaupun dapat terjadi eksploitasi oleh mucikari kepada "anak asuh"nya. Seperti ini pula mucikari dalam dunia prostitusi online, mereka hanya sebagai penghubung antara pekerja seks komersial dengan mereka lelaki hidung belang.

2) Pekerja Seks Komersial (PSK)

Pekerja seks komersial (PSK) adalah seseorang yang menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual untuk uang atau disebut pelacur. Pekerja seks komersial sebutan yang diperhalus dari sebutan pelacur selain itu ada pula sebutan wanita tunasusila yang juga mengacu kepada layanan seks komersial. Praktek prostitusi dimanapun pekerja seks komersial inilah yang menjadi obyek eksploitasi utama dari mata rantai praktek prostitusi. PSK dalam dunia online ada macamnya, ada yang secara langsung tanpa mucikari menawarkan diri dan ada yang memang menggunakan pihak lain dalam hal ini adalah mucikari.

3) Pihak-pihak lain

Disinilah bedanya prostitusi yang pada umumnya ada dengan prostitusi melalui media online. Ada pihak-pihak lain yang secara tidak langsung mendukung adanya praktek asusila ini. Pihak-pihak ini adalah mereka yang menyediakan media-media yang digunakan oleh pekerja seks komersial untuk mempromosikan dirinya..

4) Pihak pengguna jasa PSK

Dari semua pihak yang telah disebutkan, pihak pengguna inilah yang menjadi titik bagaimana bisa transaksi prostitusi *online* ini bisa terjadi. Walaupun tentu pihak lain itu juga memberikan dorongan hingga terjadinya praktek

prostitusi ini. Namun pihak pengguna jasa inilah yang menjadi target bagi pemilik website atau forum prostitusi *online* untuk menggunakan jasa PSK darinya.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum dalam Sistem peradilan Pidana Terhadap Pelaku Prostitusi Melalui Media *Online*

Persolan prostitusi yang ditegaskan dalam hukum pidana hanya melarang mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara illegal seperti tertera pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 296, pasal 297 KUHP, pasal 506 KUHP juga melarang perdagangan wanita dan anak-anak di bawah umur. Pasal-pasal tersebut dalam KUHP hanya melarang mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara illegal, artinya larangan hanya diberikan untuk mucikari atau germo. Meskipun demikian hukum pidana tetap merupakan dasar dari peraturan-peraturan dalam industri seks di Indonesia.

Bagi pekerja seks, penawaran penggunaan jasa seks dengan menggunakan media internet sangat mendukung kegiatan mereka karena keuntungan yang diperoleh akan sangat besar dari sisi bisnis seks, namun demikian kemudahan itu justru cukup membawa resiko negatif yang serius, hal ini juga telah diteliti oleh Jeffreys. Resiko negatif ini tentu lebih akan berdampak negatif bagi kalangan lain terutama anak/remaja, oleh karena itu prostitusi online, termasuk prostitution mobile communication memerlukan peraturan baru yang bisa memberi solusi yang bersifat yuridis, agar benar-benar dapat memberikan kebijakan kriminal perbuatan prostitusi online dan memberikan pidana yang tepat terhadap pelaku prostitusi. Selain itu hadirnya peraturan baru dapat menghindarkan penegak hukum dari kerancuan pemahaman dan penegakan hukum.

Undang-Undang RI No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi ini merupakan undang yang paling cukup menarik perhatian banyak pihak. Terbentuknya undang-undang ini yang begitu rumit dikarenakan isi undang-undang ini sendiri. Sebenarnya dilihat dari sejarah pembentukkannya, sudah dibahas oleh pemerintah kita semenjak tahun 1997. Tetapi perlu kita ingat, dilihat dari zaman saat itu, aksi pertunjukkan dan penyebaran video serta gambar-gambar dan aksi erotis masih sangatlah kurang.

Mengenai prostitusi online, undang-undang ini memang tidak secara langsung menyebutkan kata prostitusi online, namun ternyata dalam undangundang inilah secara lebih lengkap dan terperinci menjelaskan mengenai praktek prostitusi online di bandingkan dengan Undang-Undang RI NO.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pengaturan mengenai larangan terhadap prostitusi online secara khusus diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana dirumuskan mengenai perbuatan yang dilarang yakni : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Melihat dari penjelasan pasal ini hanya mengatur penyedia jasanya saja, tidak mengatur mengenai pengguna jasa dalam prostitusi online, sehingga undang-undang ini tidak dapat menjerat pengguna jasa dalam prostitusi online. Sangat disayangkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengatur secara keseluruhan subyek dalam prostitusi online itu sendiri.

Pasal ini mengancam penjatuhan pidana bagi setiap orang yang melakukan beberapa kejahatan, yang salah satunya pasal 27 ayat (1) mengenai prostitusi online dengan pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda

maksimal 1 miliar rupiah. Dalam Undang-undang ini tidak dijelaskan mengenai sanksi pidana bagi para pengguna jasa dalam tindak pidana prostitusi online. Undang-undang inipun tidak dapat menjerat pelaku pengguna jasa layanan seks komersial prostitusi online, sehingga Undang-undang inipun tidaklah tepat digunakan untuk menanggulangi permasalahan prostitusi yang kompleks. Seharusnya Undang-undang ini mengatur sanksi pidana untuk seluruh subyek dalam tindak pidana prostitusi online, karena pengguna jasa layanan seks komersial prostitusi online adalah bagian dari subyek tindak pidana prostitusi dan pengguna jasa layanan seks komersial prostitusi online melibatkan transaksi elektronik dalam melakukan kegiatan prostitusinya.

2. Konsep Ideal penerapan Penegakam Hukum terhadap pelaku Prostitusi melalui media Online di DKI Jakarta

Jika melihat dari kenyataannya prostitusi melalui media elektronik atau online ini terlihat seperti kasus prostitusi-prostitusi lainnya, namun mengingat kasus prostitusi melalui media online yang terjadi di DKI Jakarta saat ini selalu melibatkan pihak ketiga sebagai perantara dengan menentukan harga, mengirimkan foto dengan media elektronik dan mengantarkan kepada pelanggan. Maka kasus prostitusi melalui media elektronik atau online tersebut bisa dikategorikan sebagai bentuk kejahatan yang sangat sulit untuk dihentikan.

Prostitusi Online di DKI Jakarta dengan menggunakan berbagai macam kemajuan teknologi di dunia yang sangat memudahkan penggunaannya untuk menemukan seseorang, berkomunikasi, menggunakan media-media sosial. Namun juga mempunyai dampak buruk bagi masyarakat DKI Jakarta. Berkembangnya teknologi tersebut juga ikut berkembang pula prostitusi pada bentuknya. Hal ini terbukti dengan banyaknya kasus-kasus prostitusi Online di DKI Jakarta, kasus-kasus tersebut terjadi kebanyakan dari para pihak menggunakan smartphone sebagai perantara. Dengan adanya smartphone sebagai media prostitusi online, dengan memakai media-media sosial seperti

We Cheet, line, whatsapp, Beetalk, Tinder, yang hanya dapat digunakan melalui smartphone.

Media-media sosial tersebut yang digunakan oleh pihak ketiga sebagai perantara atau mucikari untuk berkomunikasi dengan pelanggan prostitusi tersebut. Pihak ketiga yang menawarkan perempuan yang diperdagangkan dengan mengirim beberapa foto-foto perempuan dengan masing-masing harga yang berbeda kepada pelanggan prostitusi. Jelas ini terjadi karena tidak adanya kepastian hukum dalam melakukan penindakan. Bentuk prostitusi seperti ini juga ternyata lebih sulit untuk diatasi oleh pihak kepolisian dibandingkan dengan prostitusi biasa yang menyediakan tempat-tempat prostitusi.

Persolan prostitusi online menjadi salah satu faktor yang dapat merusak tataran generasi mudah seluruh Indonesia khususnya di DKI Jakarta hal ini tentu sangat berkaitan dengan pembangunan bangsa ke depan, Oleh karena itu pemerintah semestinya memfokuskan pada bagaimana persolan-persoalan ini tentu sangat menarik untuk menjadi perhatian serius ketidakjelasan aturan hukum terkait penindakan prostitusi Online terus merusak tataran bangsa. Dengan demikian Perda terkait penindakan prostitusi online mestinya menjadi perhatian serius guna melindungi para generasi muda.

Penegakan hukum terhadap pelacuran melalui peraturan daerah hanya bersifat teritorial karena pengaturannya berada pada peraturan daerah masing-masing sehingga menimbulkan diskriminasi, ketidakadilan dan ketidakpastian hukum karena setiap daerah memiliki budaya hukum yang berbedabeda baik dalam pengertian pelacuran, pertanggungjawaban pidana pelacuran dan pemidanaan pelaku pelacuran. Adapun dalam menanggulangi pelacuran, pemerintah daerah menggunakan kebijakan pengaturan yang diwujudkan dalam bentuk lokalisasi atau tempat pelacuran legal. Lokalisasi ini bertujuan untuk mengumpulkan tempat kegiatan pelacuran beserta dampak negatifnya dalam suatu tempat. Dengan adanya kebijakan lokalisasi secara tidak langsung

pemerintah melegalkan praktek pelacuran yang bertentangan dengan norma agama, perdagangan orang khususnya wanita dan juga Pasal 296 KUHP terkait seseorang yang mengambil keuntungan dari rumah atau kamar yang disewakan dengan tujuan pelacuran. Kebijakan lokalisasi ini sama saja memberikan seseorang kesempatan untuk melakukan perzinahan yang legal menurut hukum, sehingga sudah seharusnya setiap subyek dalam pelacuran yang memiliki keterkaitan dapat mempertanggungjawaban perbuatannya.

Berdasarkan hal-hal diatas maka diperlukan aturan hukum yang dapat menjerat semua pihak yang terlibat dalam prostitusi, salah satunya adalah PSK. Dibutuhkan pembaharuan sistem hukum pidana untuk mengatasi permasalahan prostitusi. Pembaharuan sistem hukum pidana dapat meliputi ruang lingkup yang sangat luas, yaitu mencakup¹¹:

- a. Pembaharuan “substansi hukum pidana”, yang meliputi pembaharuan hukum pidana materiel (KUHP dan UU diluar KUHP), hukum pidana formal (KUHAP) dan hukum pelaksanaan pidana;
- b. Pembaharuan “struktur hukum pidana”, yang meliputi antara lain pembaharuan atau penataan institusi/lembaga, sistem manajemen/tatalaksana dan mekanismenya serta sarana/prasaran pendukung dari sitem penegakkan hukum pidana (sistem peradilan pidana); dan
- c. Pembaharuan “budaya hukum pidana”, yang meliputi antara lain masalah kesadaran hukum, perilaku hukum, pendidikan hukum dan ilmu hukum pidana.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Pertama, penegakan Hukum dalam sistem peradilan pidana terhadap pelaku prostitusi online harus terus dilakukan dalam rangka memberikan efek jera bagi

¹¹ Barda N. Arif, *Ruu Kuhp Baru: Sebuah Restrukturisasi / Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2017, hlm 55

para pelaku prostitusi online. Persolan prostitusi online menjadi salah satu faktor yang dapat merusak tataran generasi mudah seluruh Indonesia hal ini tentu sangat berkaitan dengan pembangunan bangsa ke depan, Oleh karena itu pemerintah semestinya memfokuskan pada bagaimana persolan-persoalan ini tentu sangat menarik untuk menjadi perhatian serius ketidak jelasakan aturan hukum terkait penindakan prostitusi Online terus merusak tataran bangsa. Dengan demikian Perda terkait penindakan prostitusi online mestinya menjadi perhatian serius guna melindungi para generasi muda. Kedua Pemerintah DKI Jakarta dalam penerapan penegakan hukum prostitusi online hanya mengacu pada perda ketertiban umum dan dalam perda tersebut tidak mengatur sanksi secara tegas pada kejahatan prostitusi sehingga pekerja seks di DKI Jakarta terus meningkat dan mengalami perkembangan karena peraturan berlaku pun tidak mengatur secara jelas mengenai penegakan hukum prostitusi online agar dapat memberikan langsung efek jera.

1. Saran

Pertama diperlukan peraturan baru dalam hal ini undang-undang terbaru yang mengatur khusus mengenai prostitusi online baik untuk, mucikari, penydia rumah bordir pemakai psk maupun para psk online agar dapat memberikan efek jera bagi semua pihak demi ketertiban kehidupan masyarakat. Kedua Pemerintah DKI Jakarta mestinya segera menerbitkan Perda mengenai Prostitusi online agar para pihak yang terlibat dalam segala aspek prostitusi online dapat ditindak secara tegas berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Bagir Manan, *Sistim Peradilan Berwibawa*, Setara Prees, Jakarta, 2005.

Barda N. Arif, *Ruu Kuhp Baru: Sebuah Restrukturisasi / Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2017.

Handrini Ardiyanti, "Prostitusi Online: Cybercrime, Cyberlaw, Dan Media Literacy", *Jurnal DPR-RI*, 2009.

Moeljatno, 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta.

P.A.F. Lamintang, 1984, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung.

Terence H, Hull, Endang Sulistianingsih, Gavin W.J, Pelacuran di Indonesia, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1997.

Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Mardiani D. Penanganan HIV/AIDS di Indonesia. (<http://www.republika.co.id/berita/koran/fokuspublik/15/12/01/nyo8dm1-penanganan-hiv-aids-di-indonesia>). Diakses pada tanggal 20 September 2020.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c5abece7e335/prostitusi-online-dan-hukum-pidana-oleh--nathalina-naibaho/#:~:text=Online%20prostitution%20atau%20pelacuran%20yang,dilakukan%20dengan%20menggunakan%20media%20elektronik>, diakses tanggal 22 Januari 2021

Tikometer, "Pertumbuhan domain .id" diakses 25 Juli 2020 dari <http://www.tikometer.or.id/berita-37-Pertumbuhan-domain-.id.html>.